



**P U T U S A N**

**Nomor : 711 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ACHMAD KADIK ARDI, S. Pd Bin ARDIANSYAH (Alm) ;**  
tempat lahir : Sambaliung ;  
umur/tanggal lahir : 36 tahun / 10 Agustus 1972 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Murjani II Komplek Perumahan Asri  
Nomor : A 20 RT. III, Kelurahan Karang  
Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb,  
Kabupaten Berau ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 dengan Sarju Bin Sarmo Pejabat Pembuat Komitmen (yang diajukan ke muka persidangan dalam berkas terpisah) pada Kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 pada waktu antara tanggal 12 September 2006 sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, Jalan Dr. Murjani I Nomor : 96, Tanjung Redeb, Kalimantan Timur dan Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur atau tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Proyek (DIPA) Tahun 2006 senilai Rp. 6.466.327.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dimana sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang mana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan Nomor : 902/910.DTKT.6/2006 tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani oleh Sarju Bin Sarmo serta Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP. 902/956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 beserta amandemennya yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sarju Bin Sarmo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 237.750.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 95 (Sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2006 sampai dengan tanggal 15 Desember 2006, yang meliputi pekerjaan :

- Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya dari Debarkasi Balikpapan ke lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga Transmigrasi Non Lokal dan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan dari Desa sekitar (local) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga ;
- Permakanan Transmigrasi dalam perjalanan dari Debarkasi Balikpapan ke Unit Pelaksana Teknis Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga sebanyak 300 (tiga ratus) jiwa ( $300 \text{ jiwa} \times 5 \text{ hari} = 1.500$  (seribu lima ratus) jiwa) ;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permakanan Transmigrasi setelah masuk ke lokasi selama 4 (empat) hari :  
 $4 \times 150 \text{ KK (600 jiwa)} = 2.400 \text{ (dua ribu empat ratus) jiwa ;}$

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2006 dilakukan Amandement :

1. Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya dari Debarkasi Balikpapan ke lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima ) Kepala Keluarga dan dari Desa sekitar ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga ;
2. Permakanan Transmigrasi dalam perjalanan dari Debarkasi Balikpapan ke Unit Pelaksana Teknis Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga sebanyak 300 (tiga ratus) jiwa ( $300 \text{ jiwa} \times 5 \text{ hari} = 1.500 \text{ (seribu lima ratus) jiwa} ;$
3. Permakanan Transmigrasi setelah masuk ke lokasi selama 4 (empat) hari ( $4 \times 150 \text{ KK (600 jiwa)} = 2.400 \text{ (dua ribu empat ratus) jiwa} ;$

Dirubah menjadi :

1. Angkutan Transmigrasi dari Debarkasi Balikpapan ke lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima ) Kepala Keluarga dan dari Desa asal ke lokasi (TPS) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPS) sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga ;
2. Permakanan Transmigrasi Transito Pro/Debarkasi : 600 (enam ratus) jiwa; Pelayanan Permakanan : 1.600 (seribu enam ratus) jiwa dan dalam perjalanan Prof-Kabupaten : 900 (sembilan ratus) jiwa ;

Nilai kontrak setelah Amandemen I menjadi Rp. 202.100.000,- (dua ratus dua juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dilakukan Amandemen II Nomor : 902/1138/DTKT.6.2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaannya dan Permakanan yang semula meliputi pekerjaan :

1. Angkutan Transmigrasi dari Debarkasi Balikpapan ke lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima ) Kepala Keluarga dan dari Desa asal ke lokasi (TPS) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPS) sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga ;
2. Permakanan Transmigrasi Transito Pro/Debarkasi : 600 (enam ratus) jiwa; Pelayanan Permakanan : 1.600 (seribu enam ratus) jiwa dan dalam perjalanan Prof-Kabupaten : 900 (sembilan ratus) jiwa ;

Dirubah menjadi :

1. Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya dari Debarkasi Balikpapan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima ) Kepala Keluarga dan dari Desa sekitar ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPS) sebanyak 75 (tujuh puluh lima ) Kepala Keluarga ;

2. Permakanan Transmigrasi dalam perjalanan dari Debarkasi Balikpapan ke Unit Pelaksana Teknis Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga sebanyak 300 (tiga ratus) jiwa ( $300 \text{ jiwa} \times 5 \text{ hari} = 1.500$  (seribu lima ratus) jiwa) ;

3. Permakanan Transmigrasi setelah masuk ke lokasi selama 4 (empat) hari : ( $4 \times 150 \text{ KK} (600 \text{ jiwa}) = 2.400$  (dua ribu empat ratus) jiwa ;

Nilai kontrak pekerjaan setelah Amandemen II menjadi Rp. 237.750.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
2. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
4. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.107/MEN/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang penetapan dan pengangkatan pejabat pengelola keuangan DIPA dan tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2006 untuk Kabupaten Berau ;
5. Kontrak Nomor : SPPP.902/956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 beserta Amandemennya ;

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan Tahun 2006, sebagai berikut :

**Dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100 % Tahun 2006**

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memanipulasi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya guna pencairan dana 100 %, yaitu :

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Permakanan Transmigrasi Non Lokal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dalam perjalanan dari Debarkasi sampai ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Permakanan Transmigrasi dari Daerah Asal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dan Transmigrasi Lokal sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga selama 4 (empat) hari di Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya dari Daerah Asal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dan Transmigrasi Lokal sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga (KK) ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
  4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1164/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Permukiman Transmigrasi Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dalam perjalanan dari Debarkasi sampai ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
  5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1166/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya untuk Transmigrasi Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa sampai dengan batas waktu kontrak tanggal 15 Desember 2006,

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kontraktor belum melaksanakan pekerjaan (prestasi pekerjaan 0 %) namun, Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha baru melaksanakan pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan Transmigrasi Non Lokal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga di luar waktu kontrak, yaitu tanggal 18 Desember 2006, 19 Desember 2006 dan 23 Desember 2006 sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan untuk Transmigrasi Lokal (asal daerah sekitar) baru dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008 dan 10 Mei 2008 ;

Bahwa dengan kenyataan tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha dan SARJU Bin SARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya tidak mencairkan dana 100 % (seratus persen) namun kenyataannya Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha dan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengesampingkan hal tersebut dan Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 14 Desember 2006 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 14 Desember 2006 yang pada kenyataannya telah dimanipulasi secara bersama-sama oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha dengan Sarju Bin Sarmo, ditandatangani oleh Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lunas untuk CV. Dunia Usaha dan akhirnya diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), nilai bersih Rp. 36.265.909,- (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Permakanan Transmigrasi dari Daerah Asal (Non Lokal) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dari Debarkasi sampai ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah III/IV ;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), nilai bersih Rp. 38.683.636,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Permakanan Transmigrasi di Lokasai Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah III dan IV selama 4 (empat) hari sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga Transmigrasi dari Daerah Asal (Non Lokal) dan 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga Transmigrasi Asal Daerah Sekitar (Lokal) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 118.400.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), nilai bersih Rp. 114.848.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Angkutan Transmigran dan Barang Bawaannya dari Daerah Asal (Non Lokal) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dan Transmigrasi Lokal sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah III dan IV ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), nilai bersih Rp. 19.341.819,- (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Permakanan Transmigran Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga di Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 ;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 12.389.547,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Angkutan Transmigran dan Barang Bawaannya untuk Transmigrasi Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 ;

Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 keseluruhan dana Kegiatan Pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan Tahun 2006 senilai Rp. 237.750.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV. Dunia Usaha, padahal CV. Dunia Usaha belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Amandementnya ;

## **Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis**

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memanipulasi hasil pekerjaan dengan menerima hasil pekerjaan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902.1138/DTKT.6.2006 tanggal 15 Desember 2006, yaitu :

1. Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : SPPP.902.1138/DTKT.6.2006 kegiatan Permakanan Transmigrasi Non Lokal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dalam perjalanan dari Debarkasi Balikpapan sampai dengan lokasi penempatan transmigrasi Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 adalah 5 (lima) hari (15 x makan dengan asumsi 1 hari 3 x makan) namun faktanya hanya diberikan selama 2 (dua) hari (4 x makan) ;
2. Permakanan Transmigrasi di Lokasi Penempatan yaitu Sukon Tengah SP3 dan SP 4 seharusnya diberikan selama 4 (empat) hari namun kenyataannya hanya diberikan selama 3 (tiga) hari ;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kenyataan tersebut seharusnya Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha dan SARJU Bin SARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 34 Ban II D huruf ayat (2) melakukan perubahan kontrak/addendum yang disesuaikan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya, namun kenyataannya Terdakwa dan Sarju Bin Sarmo mengesampingkan hal tersebut dan tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hingga kemudian keseluruhan dana Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan senilai Rp. 237.750.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dicairkan dan masuk ke rekening CV. Dunia Usaha ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha dengan SARJU Bin SARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam memanipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk pencairan dana 100 % (seratus persen) dan memanipulasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa pengguna barang / jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilakukan ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia jasa barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 dengan Terdakwa SARJU Bin SARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memanipulasi Dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100 % (seratus persen) dan Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Kegiatan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan Tahun 2006 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga telah memperkaya Terdakwa atau pihak-pihak lain atau suatu korporasi yang menimbulkan kerugian berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Angkutan Transmigrasi Serta Barang Bawaannya dan Permakanan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2006 Nomor : R-331/PW.17/5/2008 tanggal 8 September 2008 sebagai berikut :

Uraian	Volume	Harga Satuan(Rp)	Jumlah (Rp)
1. Jumlah pembayaran yang telah diterima CV. Dunia Usaha atas dasar nilai kontrak (netto tanpa PPN)			
- Nilai Kontrak			237.750.000,00
- PPN telah dipotong			10.849.999,00
Jumlah (1)			226.900.001,00
2. Nilai Prestasi pekerjaan			

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



yang telah dilaksanakan CV. Dunia Usaha			
sampai dengan 31-12-2006			
1) Angkutan Transmi - grasi serta Barang Bawaanya (Balikpapan ke lokasi)	75 (KK)	1.485.000,00	111.375.000,00
2) Permakanan Trans - migrasi dalam perjalanan (Balikpapan ke lokasi)	1.172 jiwa	9.000,00	10.548.000,00
- 2 hari perjalanan x 4 kali makan	makan	(27.000,00 untuk satu hari makan 3 kali)	
- 75 KK = 293 jiwa = 1.172 jiwa makan			
3) Permakanan Trans - migrasi di lokasi (Non Lokal)	879 jiwa	27.000,00 untuk	23.733.000,00
- Selama 3 hari = 3 kali makan/hari	makan	satu hari makan 3 kali	
- 75 KK = 293 jiwa = 879 jiwa makan			
Jumlah (2)			145.656.000,00
4) Dikurangi PPN 10 %			13.241.455,00
Nilai Prestasi Pekerjaan Netto (3)			132.414.545,00
Nilai Kerugian Keuangan Negara = (1) – (3)			94.485.456,00

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 dengan Sarju Bin Sarmo Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 (yang diajukan ke muka persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902/956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 dan amandementnya terikat pada Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban Melaksanakan Pekerjaan :

1. Angkutan Trans dan Barang Bawaan ;
2. Permakanan Transmigrasi ;
3. Permakanan Transmigran ;

Hak Pembayaran :

Menerima pembayaran harga borongan secara sekaligus apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang ;

Kewajiban waktu pelaksanaan pekerjaan :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir tanggal 15 Desember 2006 sejak dari penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 12 September 2006 (95 hari) ;

Dilain sisi Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 berdasarkan Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi (Menakertrans) Nomor : Kep.107/Men/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 memiliki tugas :

1. Menguji kebenaran materiel surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
5. Mengadakan ikatan kontrak barang/jasa ;
6. Menandatangani kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya ;
7. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP ;

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Proyek (DIPA) senilai Rp. 6.466.327.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dimana sebagian dari dana tersebut digunakan untuk Kegiatan Pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902/956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 dan Amandemennya yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai pekerjaan senilai Rp. 237.750.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 95 (sembilan puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2006 sampai dengan 15 Desember 2006, yang meliputi Pekerjaan :

- Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya dari Debarkasi Balikpapan ke lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dan dari Desa sekitar (local) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan 3 dan Sukan 4 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga ;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permakanan Transmigrasi dalam perjalanan dari Debarkasi Balikpapan ke Lokasi Transmigrasi yaitu Unit Pelaksana Teknis Sukan 3 dan Sukan 4 (TPA) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga sebanyak 300 (tiga ratus) jiwa ( $300 \text{ jiwa} \times 5 \text{ hari} = 1.500$  (seribu lima ratus) jiwa) ;
- Permakanan Transmigrasi setelah masuk ke lokasi selama 4 (empat) hari :  
 $4 \times 150 \text{ KK} (600 \text{ jiwa}) = 2.400$  (dua ribu empat ratus) jiwa ;

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
2. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
4. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.107/MEN/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang penetapan dan pengangkatan pejabat pengelola keuangan DIPA dan tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2006 untuk Kabupaten Berau ;
5. Kontrak Nomor : SPPP.902/956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 beserta Amandemennya ;

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan Kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 telah melakukan serangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



**Dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100 % Tahun 2006**

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha dan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan Kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya guna pencairan dana 100 %, yaitu :

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Permakanan Transmigrasi Non Lokal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dalam perjalanan dari Debarkasi sampai ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Permakanan Transmigrasi dari Daerah Asal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dan Transmigrasi Lokal sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga selama 4 (empat) hari di Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang



Bawaannya dari Daerah Asal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dan Transmigrasi Lokal sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga (KK) ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1164/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Permukiman Transmigrasi Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dalam perjalanan dari Debarkasi sampai ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1166/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya untuk Transmigrasi Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa sampai dengan batas waktu kontrak tanggal 15 Desember 2006, Terdakwa selaku Kontraktor belum melaksanakan pekerjaan (prestasi pekerjaan 0 %) namun, Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha baru melaksanakan pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permukiman Transmigrasi Non Lokal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga di luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kontrak, yaitu tanggal 18 Desember 2006, 19 Desember 2006 dan 23 Desember 2006 sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan untuk Transmigrasi Lokal (asal daerah sekitar) baru dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008 dan 10 Mei 2008 ;

Bahwa dengan kenyataan tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha dan SARJU Bin SARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya tidak mencairkan dana 100 % (seratus persen) namun kenyataannya Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha dan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengesampingkan hal tersebut dan Terdakwa dan Sarju Bin Sarmo tetap mendatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 14 Desember 2006 serta tanpa mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902/956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 dan amandementnya terikat pada Hak dan Kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan : 1. Angkutan Trans dan Barang Bawaan, 2. Permakanan Transmigrasi dalam perjalanan dari Debarkasi Balikpapan ke Unit Pelaksana Teknis Sukan 3 dan Sukan 4 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (Transmigrasi Non Lokal), 3. Permakanan Transmigrasi setelah masuk Lokasi Penempatan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga serta menerima Hak Pembayaran Harga Borongan secara sekaligus apabila pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang pada kenyataannya belum dilaksanakan oleh Terdakwa dan kewajiban Terdakwa dalam waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2006 sejak dari Penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 12 September 2006 (95 hari) yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP 3 dan SP 4, Kecamatan Sumbaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902/956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 pada pokoknya mengatur bahwa mekanisme pembayaran kontrak dilakukan secara sekaligus apabila pelaksanaan telah selesai 100 % (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang ;

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 14 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 14 Desember 2006 yang pada kenyataannya telah dimanipulasi secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada akhirnya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lunas untuk CV. Dunia Usaha dan akhirnya diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), nilai bersih Rp. 36.265.909,- (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Permukiman Transmigrasi dari Daerah Asal (Non Lokal) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dari Debarkasi sampai ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah III/IV ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), nilai bersih Rp. 38.683.636,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Permukiman Transmigrasi di Lokasai Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah III dan IV selama 4 (empat) hari sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga Transmigrasi dari Daerah Asal (Non Lokal) dan 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga Transmigrasi Asal Daerah Sekitar (Lokal) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 118.400.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), nilai bersih Rp. 114.848.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Angkutan Transmigran dan Barang Bawaannya dari Daerah Asal (Non Lokal) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dan Transmigrasi Lokal sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah III dan IV ;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), nilai bersih Rp. 19.341.819,- (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Permukiman Transmigran Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga di Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Terdakwa, Surat Permintaan Pembayaran dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 12.389.547,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yaitu Pembayaran Pekerjaan Angkutan Transmigran dan Barang Bawaannya untuk Transmigrasi Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 ;

Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 keseluruhan dana Kegiatan Pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permukiman Tahun 2006 senilai Rp. 237.750.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV. Dunia Usaha, padahal kenyataannya terdapat realisasi pekerjaan kurang dan

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Permakanan yang tidak sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam kontrak, sedangkan dilain pihak telah dilakukan pembayaran 100 % (seratu persen) ;

## **Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis**

Bahwa Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha selaku Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memanipulasi hasil pekerjaan dengan menerima hasil pekerjaan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902.956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 dan amandemennya, yaitu :

1. Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : SPPP.902.1138/ DTKT.6.2006 kegiatan Permakanan Transmigrasi Non Lokal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dalam perjalanan dari Debarkasi Balikpapan sampai dengan lokasi penempatan transmigrasi Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 adalah 5 (lima) hari (15 x makan dengan asumsi 1 hari 3 x makan) namun faktanya hanya diberikan selama 2 (dua) hari (4 x makan) ;
2. Permakanan Transmigrasi di Lokasi Penempatan yaitu Sukon Tengah SP3 dan SP 4 seharusnya diberikan selama 4 (empat) hari namun kenyataannya hanya diberikan selama 3 (tiga) hari ;

Bahwa dengan kenyataan tersebut seharusnya Terdakwa selaku Direktur CV. Dunia Usaha dan SARJU Bin SARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 34 Ban II D huruf ayat (2) melakukan perubahan kontrak/addendum yang disesuaikan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya, namun kenyataannya Terdakwa dan Sarju Bin Sarmo mengesampingkan hal tersebut dan tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hingga kemudian keseluruhan dana Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan senilai Rp. 237.750.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dicairkan dan masuk ke rekening CV. Dunia Usaha ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan di Lokasi Sukan Tengah

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP 3 dan SP 4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini memanipulasi hasil pekerjaan kontraktor yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis merupakan perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pekerjaan berdasarkan Hak dan Kewajiban Terdakwa yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902/956/DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 beserta amandemennya terikat pada Hak dan Kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan : 1. Angkutan Trans dan Barang Bawaan, 2. Permakanan Transmigrasi dalam perjalanan dari Debarkasi Balikpapan ke Unit Pelaksana Teknis Sukan 3 dan Sukan 4 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (Transmigrasi Non Lokal), 3. Permakanan Transmigrasi setelah masuk Lokasi Penempatan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga serta menerima Hak Pembayaran Harga Borongan secara sekaligus apabila pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang pada kenyataannya belum dilaksanakan oleh Terdakwa dan kewajiban Terdakwa dalam waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2006 sejak dari Penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 12 September 2006 (95 hari) yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP 3 dan SP 4, Kecamatan Sumbaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 ; ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa pengguna barang / jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilakukan ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 36

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Permakanan Transmigrasi dari Daerah Asal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dari Debarkasi sampai ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Terdakwa Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang kenyataannya pekerjaan dilaksanakan diluar masa kontrak dan realisasi pekerjaan Permakanan tersebut tidak sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam kontrak ;
8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)) menyerahkan hasil pekerjaan Permakanan Transmigrasi dari Daerah Asal sebanyak 75 Kepala Keluarga dari Debarkasi sampai ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP 3 dan Sp 4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha, Terdakwa

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. SUWARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang kenyataannya pekerjaan dilaksanakan di luar masa kontrak dan realisasi pekerjaan Permakanan tersebut tidak sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam kontrak ;

9. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan Permakanan di Lokasi Permukiman Transmigrasi di Unit Pelaksana Teknis Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 selama 4 (empat) hari sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dari Daerah Asal dan 25 (dua puluh lima) kepala Keluarga Transmigrasi Lokal yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Saniah, 2. Arief Mulyono dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 3. Terdakwa Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. SUWARNO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
10. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya dari Daerah Asal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dan Transmigrasi Lokal sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Saniah, 2. Arief Mulyono dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 3. Terdakwa Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. SUWARNO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
11. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan Permakanan Transmigran Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga di Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Saniah, 2. Arief Mulyono dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 3. Terdakwa Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. SUWARNO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
12. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaannya untuk Transmigran Lokal sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis Sukan Tengah SP 3 dan SP 4 yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Saniah, 2. Arief Mulyono dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 3. Terdakwa SARJU Bin SARMO selaku Pejabat

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. SUWARNO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV. Dunia Usaha Kontraktor Pekerjaan Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan di Lokasi Sukan Tengah SP 3 dan SP 4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan Tahun 2006 dengan memanipulasi Dalam Hal Memanipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100 % (seratus persen) dan Dalam Memanipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Kegiatan Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan serta Permakanan Tahun 2006 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga telah memperkaya Terdakwa atau pihak-pihak lain atau suatu korporasi yang menimbulkan kerugian berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Angkutan Transmigrasi Serta Barang Bawaannya dan Permakanan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2006 Nomor : R-331/PW.17/5/2008 tanggal 8 September 2008 sebagai berikut :

Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1) Jumlah pembayaran yang telah diterima CV. Dunia Usaha atas dasar nilai kontrak (netto tanpa PPN)			
- Nilai Kontrak			237.750.000,00
- PPN telah dipotong			10.849.999,00
Jumlah (1)			226.900.001,00
2) Nilai Prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan CV. Dunia Usaha sampai dengan 31-12-2006			

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



1) Angkutan Transmi- grasi dalam perja- lanan (Balikpapan ke Lokasi)	75 (KK)	1.485.000,00	111.375.000,00
2) Permakanan Trans - migrasi di lokasi (Non Lokal)	1.172 jiwa makan	9.000,00 (27.000,00 untuk satu hari makan 3 kali	10.548.000,00
- 2 hari perjalanan x 4 kali makan - 75 KK = 293 jiwa = 1.172 jiwa makan			
3) Permakanan Trans - migrasi di lokasi (Non Lokal)	879 jiwa makan	27.000,00 untuk satu hari makan 3 kali	23.733.000,00
- Selama 3 hari = 3 kali makan/hari - 75 KK = 293 jiwa = 879 jiwa makan			
Jumlah (2)			145.656.000,00
4) Dikurangi PPN 10 %			13.241.455,00
Nilai Prestasi Pekerjaan Netto (3)			132.414.545,00
3) Nilai Kerugian Keuangan Negara = (1)-(3)			94.485.456,00

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 08 Januari 2008 sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa **ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada***



*padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;
- Membebani Terdakwa secara tanggung renteng bersama SARJU Bin SARMO (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 48.670.001,-** (**empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu satu rupiah**), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); (**Dirampas untuk Negara**) ;
  - 1 (satu) berkas asli kontrak kerja Nomor : SPK.902/956.DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 tentang Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan ;
  - 1(satu) lembar foto copy Adendum I Nomor : 902/1138.DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 dan Adendum II Nomor : 902/1138.DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor : 902/1279.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor : 902/1279.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1164.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1166.DTKT.2006 tanggal 14 Desember 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 40.500.000,-, nilai bersih Rp. 36.265.909,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 43.200.000,-, nilai bersih Rp. 38.683.636,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 118.400.000,-, nilai bersih Rp. 114.848.000,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 21.600.000,-, nilai bersih Rp. 19.341.819,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 14.050.000,-, nilai bersih Rp. 12.389.547,- ;

**(dilampirkan dalam berkas perkara) :**

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 241/Pid.B/2008/PN.TJR tanggal 28 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH**

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **Dakwaan Primair** ;

1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari **Dakwaan Primair** tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Tidak Pidak Pidana Korupsi"** ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan** ;
4. **Membebani Terdakwa secara tanggung renteng, bersama SARJU Bin SARMO** (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) untuk **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 48.670.001,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu satu rupiah)** dengan ketentuan **apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap** Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti, maka **diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), **dirampas untuk Negara** ;
  - 1 (satu) berkas asli kontrak kerja Nomor : SPK.902/956.DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 tentang Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan ;
  - 1(satu) lembar foto copy Adendum I Nomor : 902/1138.DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 dan Adendum II Nomor : 902/1138.DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor : 902/1279.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor : 902/1279.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1164.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1166.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 40.500.000,-, nilai bersih Rp. 36.265.909,- ;
  - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 43.200.000,-, nilai bersih Rp. 38.683.636,- ;
  - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 118.400.000,-, nilai bersih Rp. 114.848.000,- ;
  - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 21.600.000,-, nilai bersih Rp. 19.341.819,- ;
  - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 14.050.000,-, nilai bersih Rp. 12.389.547,- ;  
**dilampirkan dalam berkas perkara ;**  
Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 114/Pid/2009/PT.KT.SMDA tanggal 16 Juli 2009 yang**

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 28 Januari 2009 Nomor : 241/Pid.B/2008/PN.TJR. sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. **Menyatakan** Terdakwa **ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
  2. **Membebaskan** Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. **Menyatakan** Terdakwa **ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tidak Pidak Pidana Korupsi" ;
  4. **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  5. **Menghukum** pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  6. **Membebani** Terdakwa secara tanggung renteng bersana SARJU Bin SARMO (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencakupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selam 6 (enam) bulan ;
  7. **Memerintahkan** barang bukti berupa :
    - Uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ;
    - 1 (satu) berkas asli kontrak kerja Nomor : SPK.902/956.DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 tentang Angkutan Transmigrasi serta Barang Bawaan dan Permakanan ;
    - 1(satu) lembar foto copy Adendum I Nomor : 902/1138.DTKT.6.2006 tanggal 12 September 2006 dan Adendum II Nomor : 902/1138.DTKT. 6.2006 tanggal 12 September 2006 ;
    - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor : 902/1279.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006,  
Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Nomor : 902/1279.DTKT.  
6.2006 tanggal 14 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1279.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1164.DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 902/1166.DTKT. 2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 40.500.000,-, nilai bersih Rp. 36.265.909,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 43.200.000,-, nilai bersih Rp. 38.683.636,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 118.400.000,-, nilai bersih Rp. 114.848.000,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 21.600.000,-, nilai bersih Rp. 19.341.819,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 14.050.000,-, nilai bersih Rp. 12.389.547,- ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam perkara lain ;

7. **Membebani** Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 241/Pid.B/2008/PN.Tjr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2009 Penasehat Hukum selaku Kuasa dari Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 September 2009 dan Penasehat Hukum dari Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2009 akan tetapi Penasehat Hukum atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan risalah Kasasi sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Oktober 2009 Nomor : 241/Pid.B/2008/PN.Tjr. oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan Kasasi tersebut gugur dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH (Alm)**

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No 711 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 20 Juli 2010** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Salman Luthan, SH., MH.** dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/**DR. Salman Luthan, SH., MH.**  
Ttd/**H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**

Ketua,  
Ttd/**Timur P. Manurung, SH.,MM.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040 044 338**